

V. PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di Lampung Tengah adalah Peran jaksa dalam meminimalisir kejahatan dapat dilakukan dengan cara penanganan yang bersifat *preventif* maupun *represif* contohnya saja penanggulangan yang bersifat *preventif* tersebut dapat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana terjadi dengan cara meningkatkan peran serta penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi berkenaan dengan bahayanya tindak pidana kesusilaan yang terjadi kepada remaja, mengadakan penyuluhan hukum ke berbagai tempat, mengkampanyekan bahaya dan dampak buruk mengenai pornografi dan pornoaksi yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap remaja. Begitu juga dengan peran jaksa dengan melakukan upaya *represif* sebagai tindak lanjut penanganan apabila tindak pidana tersebut terjadi dengan cara menempuh proses hukum kepada tersangka yang melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut meliputi koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap pelaku kemudian di serahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan di persidangan sampai majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa

2) Penyebab maraknya tindak pidana kesusilaan terhadap remaja yang terjadi di Lampung Tengah adalah *Pertama*, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, *Kedua*, Faktor Bebasnya Peredaran Film-Film Porno maraknya kehadiran film-film porno diberbagai media yang gampang di dapat dan diperoleh oleh setiap orang, *Ketiga*, Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal, faktor lingkungan buruk bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila, *Keempat*, gaya pacaran anak yang tidak sehat seperti Anak usia remaja antara 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas tahun) memiliki kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, *Kelima*, Faktor Teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif, *Keenam*, Faktor Kebudayaan. Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya, *Ketujuh*, Faktor media meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain, *Kedelapan*, Faktor Kejiwaan atau Psikologi akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu.

B. Saran

- 1) Diharapkan penegak hukum khususnya kejaksaan agar lebih melakukan pemaksimalan dalam melakukan pendekatan dan kerja-kerja penyuluhan hukum kepada warga. Agar dengan adanya kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten diharapkan dapat memberikan edukasi khususnya terhadap remaja agar jangan sampai terjerumus dan sekaligus menekan angka tindak pidana kesusilaan .

- 2) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya;